



YAYASAN NUGRAHA CISARUA

Sekretariat, Kp. Kemang Gede RT. 001/03 Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NUGRAHA CISARUA
Nomor : 001/NUGRAHA/VII/15

PENDIRIAN TAMAN – KANAK NUGRAHA DI DESA CILEMBER KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memberikan Layanan pendidikan pada anak usia dini yang kuat dan berkarakter, Yayasan Nugraha Cisarua membuka lembaga Taman Kanak – Kanak Nugraha Terletak di Kp. Kemang Gede Rt. 01/03 Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar lembaga tersebut itu perlu menetapkan dan memutuskan

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991
- 6. Keputusan Menteri Aparatur Negara No. 84/1993
- 7. Surat keputusan Bersama Mendikbud, KAKN Nomor 0433/P/1993
- 8. Keputusan Mendikbud Nomor 25 Tahun 1993

MEMUTUSAKAN

MENETAPKAN

:

PERTAMA

: Mendirikan lembaga Taman Kanak – Kanak Nugraha

KEDUA

: Membentuk Pengurus Kepala dan Staf Taman Kanak – Kanak Nugraha Desa Cilember Cisarua Seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dibebankan kepada anggaran sebagai mana mestinya

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dibuat di : Cisarua
Pada Tanggal : 17 Juli 2015

Ketua Yayasan Nugraha Cisarua



YUDHISTIRA ADI NUGRAHA S.P.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/00009/BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK NUGRAHA
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) NUGRAHA yang berlokasi di Kp. Kemang Gede RT.001 RW. 003, Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000819.AH.01.04.Tahun 2016, Tanggal 08 Juni 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nugraha Cisarua;
2. Rekomendasi Camat Cisarua Nomor : 592/26/Kpts/Kec. Cisarua 2015, Tanggal 16 Desember 2015;
3. Rekomendasi UPT Pendidikan XXV Kecamatan Cisarua Nomor: 212/UPTP/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015;
4. Rekomendasi Kepala Desa Cilember Kecamatan Cisarua Nomor: 422.1/20/Kpts/I/2016, Tanggal 16 Desember 2015;
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari TK AT TAQWA, Desa Jogiogan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Nomor: 65/KTP/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016;
6. Surat Pernyataan tidak keberatan akan kegiatan Pendidikan Formal TK Nugraha dari warga KP. Kemang Gede RT.01 RW.03, Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Nomor: 420/02-Kec, Tanggal 04 Februari 2016;
7. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta Yang akan membuka Sekolah Tahun Ajaran 2016/2017 di lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Tanggal 02 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN NUGRAHA CISARUA

Alamat : Kp. Kemang Gede RT.01 RW. 03, Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK NUGRAHA

Alamat : Kp. Kemang Gede RT.01 RW. 03, Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2016/2017

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cibinong, 14 Oktober 2016


623526168660



Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cisarua;
6. Yth. Kepala UPT Pendidikan XXV Kecamatan Cisarua;
7. Yth. Kepala Desa Cilember.

013, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Nomor Induk Kependudukan : 327601650696 0001 ;

keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi akta.

Setelah akta saya, Notaris bacakan, minuta akta ini langsung ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, bertempat di Kabupaten Bogor.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000819.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUGRAHA CISARUA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 24 Tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUGRAHA CISARUA tanggal 08 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010832100905 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUGRAHA CISARUA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU.

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUGRAHA CISARUA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 24 Tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

ICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2016

AFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000819.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Januari 2016

dikusakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH

Akta ini telah saya, Notaris bacakan pada hari, tanggal dan jam tersebut di awal akta ini kepada penghadap, dan saksi-saksi, yaitu Tuan TAUFIK NUROHMAN, lahir di Bogor, pada tanggal 15 (lima belas) November 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Kp. Padajaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Nomor Induk

Kependudukan : 32.7103.151186.0003 dan Nona BALIZA RIYANI, lahir di Bogor, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Bojong Nomor : 47, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosial :

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK sampai Perguruan Tinggi ;
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ;
4. Pembinaan olah raga ;
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ;
6. Studi banding ;
7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan kebudayaan dan kesenian ;
8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ;

b. Kemanusiaan :

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ;
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -

delapan), guru, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Kemang Gede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Nomor Induk Kependudukan : 3201252501580001 ; -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- NUGRAHA CISARUA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 24

Pada hari ini, Selasa, tanggal 05 (lima) bulan Januari tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 09.10 WIB (sembilan sepuluh Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan FAHRUL RAMADAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) April 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), swasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Lio Hek, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Nomor Induk Kependudukan : 3276011304890001 ;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili :

Tuan ABDULLAH, lahir di Bogor, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh



N O T A R I S
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NOMOR 24
TANGGAL 05 JANUARI 2016

b. Pengurus:

1. **Ketua** : **Tuan YUDHISTIRA ADI NUGRAHA**, lahir di ----- Bogor, pada tanggal 15 (lima belas) Februari 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), pelajar/mahasiswa, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Kemang Gede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Nomor Induk Kependudukan : 3201251502910003 ; -----

2. **Sekretaris** : **Nona SRI SUSANTI**, lahir di Bogor, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), pelajar/mahasiswa, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cibeureum, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Nomor Induk Kependudukan : 3201256610920007 ; -----

3. **Bendahara** : **Nyonya ENENG YANTI A**, lahir di Cianjur, pada tanggal 05 (lima) Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Kemang Gede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Nomor Induk Kependudukan : 3201254505690004 ; -----

c. Pengawas :

Ketua : **Tuan TAUFAN DWI NUGRAHA**, lahir di Bogor, -----